LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

SALINAN

Nomor : 3 **Tahun 1996** **Seri : B**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 45 TAHUN 1995

T E N T A N G

WAJIB LATIH DAN IURAN WAJIB LATIH TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pencapaian efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha diperlukan adanya upaya peningkatan keterampilan, kemampuan dan etos kerja melalui latihan kerja;

b. bahwa dalam penyelenggaraan latihan kerja, sudah waktunya perusahaan-perusahaan sebagai pengguna tenaga kerja bersama-sama dengan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah ikut serta membiayai pelaksanaan latihan kerja dalam bentuk Iuran Wajib Latih Tenaga Kerja;

c. bahwa sehubungan dengan telah diserahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dari Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi urusan rumah tangga Daerah, pengaturan mengenai Wajib Latih dan Iuran Wajib Latih Tenaga Kerja, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan No. 23 Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

3. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);

4. Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2912);

5. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

6. Undang-undang No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);

7. Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);

8. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan Tugas dan Kewajiban mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur kepada Daerah-daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1555);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3458);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);

14. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Pembagian Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;

15. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Latih Lapor Lowongan Kerja;

16. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 770/KMK.04/1990 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Latihan Karyawan, Permagangan dan Bea Siswa;

18. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 285/MEN/1991 tentang Permagangan Nasional;

19. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1881/Men/1987 tentang Sistem Latihan Kerja Nasional (Sislatkernas);

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3/Dp.040/PD/1978 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Buruh pada Perusahaan Swasta di Jawa Barat;

22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dibidang lalulintas dan angkutan jalan, pekerjaan umum, pariwisata, pertambangan, sosial dan tenaga kerja kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG WAJIB LATIH DAN IURAN WAJIB LATIH TENAGA KERJA.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. ''Daerah'' adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

b. ''Pemerintah Daerah'' adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

c. ''Bupati Kepala Daerah'' adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

d. ''Dinas'' adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

e. ''Kepala Dinas'' adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

f. ''Dewan Ketenagakerjaan Daerah'' selanjutnya disebut DKD adalah Dewan Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

g. ''Tenaga Kerja'' adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;

h. ''Pekerja'' adalah setiap orang yang bekerja pada pihak lain dengan menerima upah;

i. ''Calon Pekerja'' adalah seseorang yang telah memasuki usia kerja dan mampu untuk melakukan pekerjaan dan sedang menjalani latihan kerja untuk bekerja pada pihak lain;

j. ''Pencari Kerja'' adalah seseorang yang telah memasuki usia kerja dan mampu untuk melakukan dan memerlukan pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan atau belum bekerja pada pihak lain;

k. ''Perusahaan'' adalah setiap bentuk Badan Usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik Swasta maupun milik Negara;

l. ''Latihan Kerja'' adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan, produktifitas, disiplin, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keterampilan tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek dari pada teori;

m. ''Iuran Wajib Latih Tenaga Kerja'' adalah iuran dalam bentuk uang yang wajib disetorkan oleh perusahaan kepada Kas Daerah, yang selanjutnya disebut Iuran;

n. ''Upah'' adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang termasuk tunjangan pekerja sendiri maupun keluarganya;

o. ''Wajib Latih Tenaga Kerja'' adalah sistem pengelolaan latihan kerja yang wajib diikuti oleh pelaksana latihan kerja yang memenuhi persyaratan tertentu;

p. "Perusahaan Padat Karya" adalah perusahaan yang memproduksi barang atau jasa dan mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 100 (seratus) orang, keterampilan kerja tidak utama, dengan peralatan mesin teknologi sederhana;

q. "Perusahaan Padat Modal" adalah perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 100 (seratus) orang berketerampilan kerja tinggi dengan peralatan dan teknologi tinggi, serta rata-rata investasi modal lebih dari Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);

r. "Perusahaan Padat Manajement" adalah perusahaan yang memproduksi barang atau jasa dengan tenaga kerja berkualitas dengan perbandingan 60% (enam puluh perseratus) tenaga kerja teknik dan 40% (empat puluh perseratus) tenaga kerja administratif.

B A B II
WAJIB LATIH TENAGA KERJA

Bagian Pertama
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

(1) Maksud dilaksanakannya Wajib Latih Tenaga Kerja adalah dalam rangka mempersiapkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, disiplin dan etos kerja dari pencari kerja, calon pekerja dan pekerja;

(2) Tujuan dilaksanakannya Wajib Latih Tenaga Kerja adalah untuk mengisi kebutuhan pasar kerja dan peningkatan produktivitas kerja.

Bagian Kedua
Peserta dan syarat-syarat Peserta

Pasal 3

(1) Peserta Wajib Latih Tenaga Kerja adalah :

a. Pencari Kerja;

b. Calon Pekerja;

c. Pekerja.

(2) Persyaratan bagi Peserta Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Penyelenggara dan syarat-syarat penyelenggara

Pasal 4

(1) Penyelenggara Wajib Latih Tenaga Kerja adalah :

a. Pemerintah Daerah;

b. Perusahaan;

c. Lembaga latihan lainnya.

(2) Persyaratan penyelenggara Wajib Latih Tenaga Kerja, yaitu :

a. memiliki sarana dan fasilitas latihan kerja.

b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan latihan kerja.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan latihan Kerja
Pasal 5

(1) Penyelenggaraan Latihan Kerja bagi calon pekerja dan pekerja dilaksanakan secara sistematis, bertahap, berjenjang dan berlanjut sepanjang karier tenaga kerja sesuai dengan persyaratan jabatan dan teknologi;

(2) Penyelenggaraan Latihan Kerja khusus bagi pencari kerja disesuaikan dengan pasar kerja;

(3) Penyelenggaraan Latihan Kerja harus berdasarkan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(4) Dalam penyelenggaraan Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diadakan ujian;

(5) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, dilakukan oleh penyelenggara yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah;

(6) Bagi peserta yang lulus diberikan sertifikat oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Bagi Perusahaan yang belum atau tidak dapat melaksanakan latihan kerja sendiri bagi calon pekerja dan atau pekerjanya dapat mengusulkan latihan kerja kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kelima
P e m b i a y a a n
Pasal 7

(1) Biaya penyelenggaraan latihan kerja bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Anggaran Perusahaan yang bersangkutan;

c. Iuran;

d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B III
IURAN WAJIB LATIH TENAGA KERJA

Pasal 8

Iuran dimaksudkan untuk menghimpun dana dari Perusahaan untuk membantu penyelenggaraan latihan kerja.

Pasal 9

(1) Sasaran iuran adalah semua Perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja baik yang bersifat padat karya, padat modal maupun padat manajemen;

(2) Terhadap Perusahaan yang melaksanakan latihan kerja dengan dana dari Perusahaan yang bersangkutan, besarnya Iuran akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

(1) Setiap Perusahaan diwajibkan membayar Iuran;

(2) Besar Iuran yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dihitung dari jumlah upah yang dibayar oleh Perusahaan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. yang mempergunakan sistem padat karya, sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima perseratus);

b. yang mempergunakan sistem padat modal sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima perseratus);

c. yang mempergunakan sistem padat manajemen, sebesar 0,50% (nol koma lima puluh perseratus).

(3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dibayar oleh Perusahaan dengan tidak membebankan kepada tenaga kerja;

(4) Iuran yang dimaksud pada ayat (3) Pasal ini merupakan pendapatan Daerah yang harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah.

B A B IV
DEWAN KETENAGAKERJAAN DAERAH

Pasal 11

Untuk kelancaran pelaksanaan Wajib Latih Tenaga Kerja di Daerah, penyelenggara Wajib Latih Tenaga Kerja dapat meminta saran dan atau pertimbangan kepada DKD yang dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V
PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

Setiap perusahaan yang melaksanakan latihan kerja diwajibkan menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan latihan kerja kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 13

(1) Bupati Kepala Daerah berwenang melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan latihan kerja;

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Tata cara pelaporan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan 13 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 15

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan 12 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 16

(1) Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 15 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemeritnah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum, memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di-pertanggung jawabkan.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 30 Maret 1995.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG Ketua,	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Cap/ttd.	Cap/ttd.
Drs. H. HOLIL SUKARDI	**H. U. HATTA. D.**

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
dengan Surat Keputusan Nomor: 188.342/SK.45-Huk/96
Tanggal : 15 Januari 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

Nomor : 3
Tanggal : 18 Januari 1996
Seri : B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
BANDUNG,

Cap/ttd.

Drs. H. ENDANG ROSJIDIN, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 480 042 996

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003